



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soyan Hutabarat
2. Tempat lahir : Tanjung Marihat
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III Tanjung Marihat Nagori Sei Merbau
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Soyan Hutabarat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Soyan Hutabarat terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soyan Hutabarat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 110 warna Biru yang didalamnya berisikan angka-angka tebakkan Judi KIM
 - 1 (satu) buah blok Notes Berisikan angka –angka Tebakkan Judi KIM.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan “ Yamano ARCO 5”. dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang kontan sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar , Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjiwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebelumnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Soyan Hutabarat, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 21.45 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September 2021 bertempat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 19.00 Wib saksi Kago Saragih, SH, saksi Molken Butar Butar dan saksi Indra Siahaan (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bosar Maligas) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun ada seseorang yang sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong, kemudian saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sekitar Pukul 21.45 saksi-saksi melihat terdakwa Soyan Hutabarat sedang duduk di dalam warung tuak tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Type 110 warna biru yang didalamnya berisikan angka tebak judi KIM Hongkong yang dikeluarkan oleh terdakwa dari kantong celana depan terdakwa, 1 (satu) Buah Blok Notes berisikan angka tebak judi KIM Hongkong, uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang di keluarkan Pelaku dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan Yamano ORCA 5, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong dan terdakwa mengaku sudah sudah melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir dimana terdakwa bertugas sebagai penulis yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan/pembelian tebak angka jenis judi Kim Hongkong melalui pesan singkat (SMS) di handphone milik terdakwa dan ada juga pembeli angka tebak Kim hongkong yang langsung menjumpai terdakwa, kemudian angka-angka tebak dan jumlah uang taruhan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam 1 (satu) buah buku Blok Notes, dan hasil rekapan angka pesanan tersebut kemudian terdakwa kirim kepada Bandar bermarga Tampubolon (daftar pencarian orang) melalui pesan singkat SMS dari handphone milik terdakwa. Bahwa judi jenis Kim Hongkong tersebut diselenggarakan dengan batas angka tebak minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebak. Jika angka tebak keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar maka pemasang mendapat hadiah berupa uang tunai dan bilamana nomor tebak pemasang tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Penyelenggara maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar. Untuk setiap pasangan taruhan minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan diterima sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong atau tebak angka berhadiah yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung setiap hari yang dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib untuk kemudian Terdakwa menyeter rekapan angka tebak kepada bermarga Tampubolon dan pemutaran angka tebak yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar pada pukul 23.00 Wib, kemudian keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai upah yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan setiap malamnya yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong atau tebak angka berhadiah tersebut hanya bersifat untung-untungan, bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak Kepolisian untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Dakwaan

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Soyan Hutabarat, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 21.45 atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September 2021 bertempat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 19.00 Wib saksi Kago Saragih, SH, saksi Molken Butar Butar dan saksi Indra Siahaan (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bosar Maligas) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun ada seseorang yang sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong, kemudian saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sekitar Pukul 21.45 saksi-saksi melihat terdakwa Soyan Hutabarat sedang duduk di dalam warung tuak tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Type 110 warna biru yang didalamnya berisikan angka tebak judi KIM Hongkong yang dikeluarkan oleh terdakwa dari kantong celana depan terdakwa, 1 (satu) Buah Blok Notes berisikan angka tebak judi KIM Hongkong, uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dikeluarkan Pelaku dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan Yamano ORCA 5, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan perjudian jenis Kim Hongkong dan terdakwa mengaku sudah melakukan perjudian jenis Kim Hongkong tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir dimana terdakwa bertugas sebagai penulis yang menerima pesanan/pembelian tebak angka jenis judi Kim Hongkong melalui pesan singkat (SMS) di handphone milik terdakwa dan ada juga pembeli angka tebak Kim hongkong yang langsung menjumpai terdakwa, kemudian angka-angka tebak dan jumlah uang taruhan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam 1 (satu) buah buku Blok Notes, dan hasil rekapan angka pesanan tersebut kemudian terdakwa kirim kepada Bandar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermarga Tampubolon (daftar pencarian orang) melalui pesan singkat SMS dari handphone milik terdakwa.

Bahwa judi jenis Kim Hongkong tersebut diselenggarakan dengan batas angka tebakkan minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan. Jika angka tebakkan keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar maka pemasang mendapat hadiah berupa uang tunai dan bilamana nomor tebakkan pemasang tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Penyelenggara maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar. Untuk setiap pasangan taruhan minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan diterima sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong atau tebak angka berhadiah yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung setiap hari yang dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib untuk kemudian Terdakwa menyetor rekapan angka tebakkan kepada bermarga Tampubolon dan pemutaran angka tebakkan yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar pada pukul 23.00 Wib, kemudian keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai upah yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan setiap malamnya yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong atau tebak angka berhadiah tersebut hanya bersifat untung-untungan, bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak Kepolisian untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Molken Butar-Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 21.45 wib bertempat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri ;
- Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Kago Saragih dan Indra Siahaan (masing-masing anggota polsek Bosar Maligas) ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Type 110 warna biru yang didalamnya berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong, 1 (satu) Buah Blok Notes berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong, uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan Yamano orca 5 ;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang terletak di Huta III Nagori Sei Merbau Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis Kim Hongkong dengan cara menerima pembelian dan menulis angka tebakkan judi Kim Hongkong, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju kelokasi dimaksud dan setibanya disana melakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa yang sesuai dengan ciri dalam informasi, lalu sekira pukul 21.45 wib wib saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa yang sedang duduk-duduk dan mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Soyan Hutabarat, dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti terkait perbuatan perjudian jenis Kim Hongkong yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya yang dengan sengaja menjual/ menulis nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis Kim
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi
- 2. Indra J.Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saya diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 21.45 wib bertempat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri ;
 - Bahwa rekan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Kago Saragih dan Molken Butar-Butar (masing-masing anggota polsek Bosar Maligas) ;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Type 110 warna biru yang didalamnya berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong, 1 (satu) Buah Blok Notes berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong, uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan Yamano orca 5 ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang terletak di Huta III Nagori Sei Merbau Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis Kim Hongkong dengan cara menerima pembelian dan menulis angka tebakkan judi Kim Hongkong, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju kelokasi dimaksud dan setibanya disana melakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa yang sesuai dengan ciri dalam informasi, lalu sekira pukul 21.45 wib saksi dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi mendekati Terdakwa yang sedang duduk-duduk dan mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Soyan Hutabarat, dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti terkait perbuatan perjudian jenis Kim Hongkong yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya yang dengan sengaja menjual/ menulis nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis Kim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saya diperiksa adalah sebagai Terdakwa ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 21.45 wib bertempat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi polisi ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 110 warna biru yang didalamnya berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong, 1 (satu) buah Blok Notes berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong, uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan Yamano orca 5 ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang dengan sengaja melakukan perjudian jenis Kim Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa berperan menjual nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong dengan mendapatkan upah sebesar 20 % dari omset penjualan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Kim Hongkong dengan cara Terdakwa membuka perjudian jenis Kim Hongkong tersebut bagi siapa yang berminat membeli nomor tebakkan judi, yang dibuka dengan batas angka tebakkan minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka tebakkan. Jika angka tebakkan keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar maka pemasang mendapat hadiah berupa uang tunai dan bilamana nomor tebakkan pemasang tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan Penyelenggara maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar. Untuk setiap pasangan taruhan minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan diterima sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong atau tebak angka berhadiah yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung setiap hari yang dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib untuk kemudian Terdakwa menyetor rekapan angka tebakkan kepada bermarga Tampubolon dan pemutaran angka tebakkan yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa terdakwa sudah menjual/ menulis nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong sekitar 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 110 warna Biru yang didalamnya berisikan angka-angka tebakkan Judi KIM
- 1 (satu) buah blok Notes Berisikan angka –angka Tebakkan Judi KIM.
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan “ Yamano ARCO 5”.
- Uang kontan sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar , Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang kertas pecahan Rp.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Soyan Hutabarat, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 21.45 bertempat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 19.00 Wib saksi Kago Saragih, SH, saksi Molken Butar Butar dan saksi Indra Siahaan (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Bosar Maligas) mendapat informasi dari masyarakat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun ada seseorang yang sedang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis Kim Hongkong,
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Molken Butar-Butar dan keterangan saksi Indra J.Siahaan langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sekitar Pukul 21.45 saksi-saksi melihat terdakwa Soyan Hutabarat sedang duduk di dalam warung tuak tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Type 110 warna biru yang didalamnya berisikan angka tebak judi KIM Hongkong dari kantong celana depan terdakwa, 1 (satu) Buah Blok Notes berisikan angka tebak judi KIM Hongkong, uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang di keluarkan Pelaku dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan Yamano ORCA 5 di perlihatkan di depan persidangan yang di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa,
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk perjudian jenis Kim Hongkong dan terdakwa mengaku sudah melakukan perjudian jenis Kim Hongkong selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana terdakwa bertugas sebagai penulis yang menerima pesanan/pembelian tebak angka jenis judi Kim Hongkong melalui pesan singkat (SMS) di handphone milik terdakwa dan ada juga pembeli angka tebak Kim hongkong yang langsung menjumpai terdakwa, kemudian angka-angka tebak dan jumlah uang taruhan dari pembeli tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



terdakwa tulis ke dalam 1 (satu) buah buku Blok Notes, dan hasil rekapan angka pesanan tersebut terdakwa kirim kepada Bandar bermarga Tampubolon (daftar pencarian orang) melalui pesan singkat SMS dari handphone milik terdakwa.

- Bahwa untuk setiap pasangan taruhan minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan diterima sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong berlangsung setiap hari yang dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib untuk kemudian Terdakwa menyeter rekapan angka tebakan kepada bermarga Tampubolon dan pemutaran angka tebakan yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar pada pukul 23.00 Wib,
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai upah yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan setiap malamnya yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis Kim Hongkong atau tebak angka berhadiah tersebut hanya bersifat untung-untungan, bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Soyan Hutabart yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Soyan Hutabart sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa Soyan Hutabart adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini melakukan Permainan Judi Jenis Kim Hongkong dalam hal ini sebagai penulis;

Menimbang, bahwa pengertian dalam ‘Tanpa Hak’ dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti "Tanpa Ijin" bahwa ijin melakukan penjualan atau permainan Judi Jenis Kim Hongkong

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa Soyan Hutabarat, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 21.45 bertempat di warung tuak milik Arnol Tampubolon yang berada di Huta III Nagori Sei Merbau Kec. Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Molken Butar-Butar dan keterangan saksi Indra J.Siahaan yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa saksi Molken Butar-Butar dan saksi Indra J.Siahaan melihat terdakwa Soyan Hutabarat sedang duduk di dalam warung tuak tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 110 warna biru yang didalamnya berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong dari kantong celana depan terdakwa, 1 (satu) buah Blok Notes berisikan angka tebakkan judi KIM Hongkong, uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang di dikeluarkan Pelaku dari dalam dompet terdakwa dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan Yamano ORCA 5 dimana barang bukti tersebut di perlihatkan didepan persidangan dan di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa,

Menimbang, bahwa saat di interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk perjudian jenis Kim Hongkong dan terdakwa mengaku sudah sudah melakukan perjudian jenis Kim Hongkong selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana terdakwa bertugas sebagi penulis yang menerima pesanan/pembelian tebak angka jenis judi Kim Hongkong melalui pesan singkat (SMS) di handphone milik terdakwa dan ada juga pembeli angka tebakkan Kim hongkong yang langsung menjumpai terdakwa, kemudian angka-angka tebakkan dan jumlah uang taruhan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam 1 (satu) buah buku Blok Notes, dan hasil rekapan angka pesanan tersebut terdakwa kirim kepada Bandar yang bermarga Tampubolon (daftar pencarian orang) melalui pesan singkat SMS dari handphone milik terdakwa. sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputi Willen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku dimana kesalahan dalam delik terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dirumuskan sebagai " Dengan sengaja" (Opzetilijk) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij Zakerheids Bewustzijn)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur Opzettelijk bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian Opzettelijk itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum, serta terdakwa sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa permainan judi tebakan angka jenis Kim Hongong dimana terdakwa dalam memberikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi tebak angka jenis togel dan Kim Hongkong dengan cara adapun peran terdakwa dalam perjudian Kim Hongkong tersebut adalah sebagai penulis yang menerima pesanan/pembelian tebak angka jenis judi Kim Hongkong melalui pesan singkat (SMS) di handphone milik terdakwa dan ada juga pembeli angka tebak Kim hongkong yang langsung menjumpai terdakwa, kemudian angka-angka tebak dan jumlah uang taruhan dari pembeli tersebut terdakwa tulis ke dalam 1 (satu) buah buku Blok Notes, dan hasil rekapan angka pesanan tersebut terdakwa kirim kepada Bandar bermarga Tampubolon (daftar pencarian orang) melalui pesan singkat SMS dari handphone milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk setiap pasangan taruhan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka minimal Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka akan diterima sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka akan diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka akan diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana judi jenis Kim Hongkong berlangsung setiap hari yang dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib untuk kemudian Terdakwa menyeter rekapan angka tebak kepada bermarga Tampubolon dan pemutaran angka tebak yang dikeluarkan penyelenggara ataupun bandar pada pukul 23.00 Wib dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai upah yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan setiap malamnya yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa serta permainan judi jenis Kim Hongkong atau tebak angka berhadiah tersebut hanya bersifat untung-untungan, bukan keahlian selain itu terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak Kepolisian untuk menawarkan untuk bermain judi Kim Hongkong,.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini sebagai penulis nomor Kim Hongkong harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat merugikan orang lain dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian atau Permainan judi dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP secara tegas dijelaskan bahwa permainan judi adalah tiada-tiap permainan, dimana pada umumnya permainan ini kemungkinan mengapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan belaka,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



juga karena pemainnya terlatih dan mahir disitu juga termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlomban atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa didalam UU Nomor 7 Tahun 1974 (Tentang penertiban perjudian) dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai Agama, Kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Menimbang bahwa untuk permaian judi tidaklah menentukan apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan dengan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan yang sangat kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hasil yang oleh sebagian besar diperoleh oleh para pemainnya (HR. 19 Desember 1938);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 110 warna Biru yang didalamnya berisikan angka-angka tebakkan Judi KIM, 1 (satu) buah blok Notes Berisikan angka –angka Tebakkan Judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan “ Yamano ARCO 5” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti Uang sebesar sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar , uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar adalah mata uang negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pembayaran maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOYAN HUTABARAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 110 warna Biru yang di dalamnya berisikan angka-angka tebakkan Judi KIM
 - 1 (satu) buah blok Notes Berisikan angka – angka tebakkan Judi KIM.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam bertulisan “ Yamano ARCO 5”.

dimusnahkan

- Uang kontan sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar , uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sim



Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.